

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN  
MAHKAMAH SYAR'IAH DI NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM DALAM PELAKSANAAN KEKUASAAN  
KEHAKIMAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum*

**OLEH**

**AISHA RH MUTIA**

**06 140 027**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2010**

**No. Reg 3020/PK VI/02/2010**



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN MAHKAMAH  
SYAR'IAH DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DALAM  
PELAKSANAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA**  
(Aisha RH Mutia, 06 140 027, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 65 hlm, 2010)

**ABSTRAK**

Nanggroe Aceh Darussalam merupakan Provinsi yang diberikan keistimewaan dan otonomi khusus di dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Salah satu keistimewaan yang dimiliki adalah di bidang agama yaitu dengan pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya. Guna mengontrol pelaksanaan syari'at Islam dibentuk Mahkamah Syar'iyah. Melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003, Pengadilan Agama yang berada di Nanggroe Aceh Darussalam berubah nama menjadi Mahkamah Syar'iyah. Di dalam hal ini berlaku adegium *Lex Superiore derogat Lex Inferiorie*, dimana Undang-Undang yang lebih tinggi dapat mengesampingkan Undang-Undang yang lebih rendah. Sehingga untuk mengubah Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dilakukan melalui sebuah Undang-Undang. Jadi, menurut adegium di atas dengan Keputusan Presiden tidak dapat mengganti Pengadilan Agama yang telah terdapat di Nanggroe Aceh Darussalam yang telah diatur melalui sebuah Undang-Undang. Selanjutnya, jika Mahkamah Syar'iyah menggantikan Pengadilan Agama di Nanggroe Aceh Darussalam, maka kedudukan Mahkamah Syar'iyah sejajar dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan menurut pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Syar'iyah merupakan badan peradilan khusus pada lingkungan Peradilan Agama jika menyangkut kewenangan Peradilan Agama dan merupakan badan peradilan khusus di lingkungan Peradilan Umum jika menyangkut kewenangan Peradilan Umum. Selain itu, pemberlakuan syari'at Islam bagi penduduk beragama Islam juga menimbulkan dualisme hukum pidana di Nanggroe Aceh Darussalam, hal ini dikarenakan Mahkamah Syar'iyah juga berwenang memutus perkara di bidang Jinayat (pidana). Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui konsep otonomi khusus di Nanggroe Aceh Darussalam serta implikasinya terhadap pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam dan untuk mengetahui kedudukan mahkamah syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data penelitian berasal dari sumber kepustakaan. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan tulisan-tulisan para ahli. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pemberlakuan Otonomi Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam memberikan peluang bagi penyelenggaraan syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Formalisasi syari'at Islam di Indonesia masih menimbulkan polemik. Yang jelas dengan adanya Undang-Undang Otonomi Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, maka telah melegalkan penyelenggaraan syari'at Islam di wilayah tersebut. Untuk menegakkan syari'at Islam maka diperlukan sebuah Peradilan syari'at. Untuk itu dibentuklah Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam pada hakikatnya merupakan Pengadilan Agama yang ada pada provinsi di Indonesia lainnya, tetapi dengan kewenangan yang lebih luas. Selanjutnya, disebabkan karena pengaturan Peradilan Agama melalui sebuah Undang-Undang, maka seharusnya pembentukan Mahkamah syar'iyah juga dilakukan melalui sebuah Undang-Undang, walaupun mengenai kewenangannya diatur melalui sebuah Qanun. Dualisme hukum pidana tidak terelakan dan untuk itu telah dilakukan berbagai antisipasi agar tetap menjamin kepastian hukum di bumi Nanggroe Aceh Darussalam.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Dimana berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Nanggroe Aceh Darussalam merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakatnya yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi yang bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat.<sup>1</sup> Kehidupan demikian, menghendaki adanya implementasi formal penegakan syari'at Islam.

Keistimewaan yang diberikan kepada Nanggroe Aceh Darussalam menurut Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh adalah diberikannya keleluasaan di dalam penyelenggaraan kehidupan beragama; penyelenggaraan kehidupan adat; penyelenggaraan pendidikan; dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Keistimewaan di dalam penyelenggaraan kehidupan beragama yaitu dengan pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup> Setelah lahirnya Undang-

---

<sup>1</sup> lihat konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

<sup>2</sup> Lihat pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893.

Undang Otonomi Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, untuk mengatur pelaksanaan syari'at Islam dibentuk Peradilan Syari'at Islam. Peradilan Syari'at Islam ini dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah.<sup>3</sup>

Itulah yang menjadi bagian dari latar belakang terbentuknya Mahkamah Syar'iyah yang menjadi salah satu bagian dari keistimewaan Nanggroe Aceh Darussalam. Dimana penegakan syari'at Islam dilakukan dengan asas personalitas keislaman terhadap setiap orang tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>4</sup>

Selanjutnya, Berdasarkan Pasal 25 dan 26 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah ditetapkan bahwa Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi. Karenanya Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang telah ada yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang juga berwenang mengadili perkara-perkara tertentu sesuai dengan hukum Syariat Islam, harus dikembangkan, diselaraskan dan disesuaikan dengan maksud Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 agar tidak terjadi dualisme dalam pelaksanaan Peradilan Syariat Islam yang dapat menimbulkan kerawanan sosial dan ketidakpastian hukum. Maka pada akhirnya lembaga Peradilan Agama beserta perangkatnya (sarana dari prasarananya) yang telah ada di Provinsi Nanggroe

---

<sup>3</sup> Lihat pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Lembaran Negara tahun 2001 nomor 114.

<sup>4</sup> lihat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Pemberlakuan Otonomi Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam memberikan peluang bagi penyelenggaraan syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Formalisasi syari'at Islam di Indonesia masih menimbulkan polemik. Yang jelas dengan adanya Undang-Undang Otonomi Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, maka telah dilegalkanlah penyelenggaraan syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Untuk menegakkan syari'at Islam maka diperlukan sebuah Peradilan syari'at. Untuk itu dibentuklah Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam pada hakikatnya merupakan Pengadilan Agama yang ada pada provinsi di Indonesia lainnya, tetapi dengan kewenangan yang lebih luas, yaitu di bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'ah Islam.
- 2) Mahkamah syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dilihat dari dasar pembentukan, Mahkamah Syar'iyah dibentuk melalui sebuah Keputusan Presiden, sedangkan Peradilan Agama dibentuk melalui sebuah Undang-Undang. Instrumen hukum yang mengubah Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah ini seharusnya adalah juga Undang-Undang. Selain

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahyar, 1995, "*Fungsi dan Peran Peradilan dalam Menunjang Pembentukan Hukum di Indonesia*" dalam *Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Agussalim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Inonesia Anggota IKAPI, Bogor.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amrah Muslimin, 1982, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Alumni, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2002, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Cik Hasan Bisri, 2000, *Peradilan Agama Di Indonesia Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dann Sugandha, 1981, *Masalah Otonomi dan Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Eko Prasajo, 2005, *Problem dan Prospek NAD Pasca MoU Helsinki* dalam *Jurnal Intelijen & Kontraintelijen Vol II Nomor 9 (Desember 2005-Januari 2006)*, Centre for The Study of Intelligence and Counterintelligence, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta.
- , 2008, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Mardani, 2009, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Maria Farida Indrati Soeparto, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Moh. Fauzi, 2008, *Formalisasi syari'at Islam di Indonesia*. Walisongo Pers, Semarang.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat studi Hukum Tata Negara dan CV Sinar Bakti, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.